

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

12 Februari 2019

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor [9/PMK.03/2018](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [243/PMK.03/2014](#) tentang Surat Pemberitahuan (SPT), terdapat beberapa ketentuan baru mengenai penyampaian SPT, baik yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik maupun formulir kertas, dengan maksud untuk mendorong tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia.

Sebagai aturan pelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan di atas, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-02/PJ/2019](#) tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan penggabungan seluruh ketentuan terkait penyampaian, penerimaan dan pengolahan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa termasuk penyampaian SPT Elektronik, yang sebelumnya diatur secara terpisah.

Adapun ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut antara lain kewajiban penyampaian SPT secara e-Filing bagi WP tertentu, dan pengaturan terkait jangka waktu permintaan kelengkapan SPT bagi WP yang menyampaikan SPT melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat, agar memberikan kepastian hukum bagi WP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan SPT melalui penggabungan petunjuk teknis terkait tata cara penerimaan dan pengolahan SPT termasuk tata cara pengemasan SPT, yang sebelumnya diatur secara terpisah. Untuk itu, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai acuan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) serta Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (UPDDP), dalam melakukan penerimaan dan pengolahan SPT.
2. Tujuan
Ketentuan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi penerimaan dan pengolahan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan serta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian SPT.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

1. Pengertian;
2. Petunjuk Teknis Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan SPT, yang terdiri dari:
 - a. Penyampaian SPT;
 - b. Pengecekan Validitas NPWP;
 - c. Penelitian SPT; dan
 - d. Pengolahan dan Penyimpanan SPT.
3. Kebijakan Penerimaan dan Pengolahan SPT, yang terdiri dari:
 - a. Prosedur Penanganan SPT Lebih Bayar (LB);
 - b. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan; dan
 - c. Penerimaan SPT dalam Keadaan Kahar, Gangguan Sistem Informasi DJP, atau Kondisi Tertentu.

D. Dasar

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009](#);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [243/PMK.03/2014](#) tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [9/PMK.03/2018](#);
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [53/PJ/2009](#) tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final, Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-2/PJ/2011](#) tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-21/PJ/2013](#);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-14/PJ/2013](#) tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;
9. Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-39/PJ/2015](#) tentang Perubahan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; dan
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-02/PJ/2019](#) tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

E. Materi

1. Pengertian

- a. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib Pajak Non Efektif yang selanjutnya disebut WPNE yaitu WP yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Wajib Pajak Hapus yang selanjutnya disebut WPDE adalah status WP yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai WP dan atas NPWP yang dimiliki Wajib Pajak tersebut telah dihapus.
- d. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- e. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP orang pribadi (SPT 1770, SPT 1770S, SPT 1770SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (SPT 1771 dan SPT 1771\$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
- f. SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP orang pribadi Sangat Sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770SS adalah SPT yang digunakan oleh WP Orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
- g. SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP orang pribadi Sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770S adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
- h. Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa pajak, yang meliputi SPT Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2), dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN 1111, SPT Masa PPN 1111DM dan SPT Masa PPN 1107 PUT), termasuk SPT Masa Pembetulan.
- i. SPT Pembetulan adalah SPT yang disampaikan WP dalam rangka membetulkan SPT yang telah disampaikan sebelumnya.
- j. e-Filing adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
- k. SPT e-Filing adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik yang disampaikan WP melalui e-Filing.
- l. Aplikasi SPT Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT dalam bentuk dokumen elektronik, baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun penyedia layanan SPT Elektronik.
- m. Penyalur SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyalurkan SPT dalam bentuk dokumen elektronik ke DJP melalui laman Penyalur SPT Elektronik.
- n. Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan TPT adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada KPP, termasuk KP2KP.
- o. Layanan Pajak di Luar Kantor yang selanjutnya disingkat LDK adalah tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan perpajakan berupa penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan bagi masyarakat atau WP dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang bertempat di lokasi atau daerah tertentu dalam wilayah kerja KPP atau KP2KP yang dilaksanakan di luar kantor baik secara manual maupun menggunakan sistem informasi DJP.
- p. Bukti Penerimaan Surat yang selanjutnya disingkat BPS adalah bukti penerimaan atas penyampaian SPT yang diberikan kepada WP.
- q. Bukti Penerimaan Elektronik yang selanjutnya disingkat BPE adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok WP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan keterangan lainnya yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui laman DJP atau Penyalur SPT Elektronik, yang berfungsi sebagai tanda terima penyampaian SPT e-Filing.
- r. Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi validasi data, perekaman dan pengemasan SPT.
- s. Penelitian dalam Penerimaan SPT yang selanjutnya disebut Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya.
- t. Pengecekan Validitas NPWP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian NPWP yang tertera pada SPT dengan data sistem informasi pada DJP.
- u. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, mengunggah (upload), dan/atau memindai (scan).
- v. Logistik pengemasan adalah segala kebutuhan berkenaan dengan proses pengemasan dan penyerahan SPT, yang meliputi box kemasan, plastik, label kode batang (barcode) kemasan, label alamat UPDDP, dan segel

F. Penutup

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini:
 - a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-04/PJ/2015](#) tentang Pengemasan Surat Pemberitahuan Berkenaan dengan Pengolahan Surat Pemberitahuan di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; dan
 - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-01/PJ/2016](#) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan,
2. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

ROBERT PAKPAHAN

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.